

12-30-2021

EVALUASI KEBIJAKAN PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Abdul Rachmat Ariwijaya

Sekolah Global dan Stratejik Universitas Indonesia, abdul.rachmat91@ui.ac.id

Palupi Lindiasari Samputra

Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, palupi.ls@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), and the [Constitutional Law Commons](#)

Recommended Citation

Ariwijaya, Abdul Rachmat and Samputra, Palupi Lindiasari (2021) "EVALUASI KEBIJAKAN PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 4, Article 14.

DOI: [10.21143/jhp.vol51.no4.3303](https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303)

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/14>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

EVALUASI KEBIJAKAN PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Abdul Rachmat Ariwijaya*, Palupi Lindiasari Samputra**

*Mahasiswa Magister Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Global dan Strategik Universitas Indonesia

**Dosen Sekolah Global dan Strategik Universitas Indonesia

Korespondensi: abdul.rachmat91@ui.ac.id; palupi.ls@ui.ac.id

Naskah dikirim: 5 Maret 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 8 Juni 2021

Abstract

This study aims to evaluate the administrative policies and electronic trial (E-Court) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the judicial bodies under it in achieving the principles of administering judicial power, namely: simple, fast, and low-cost justice. The research method uses a retrospective evaluation theory that directs the present results after implementing the E-Court policy. The data used consisted of secondary data (documents) and primary data through in-depth interviews from experts and E-Court policymakers. The results showed that the E-Court policy succeeded in clarifying the Supreme Court of the Republic of Indonesia's organization in realizing simple, fast, and low-cost judicial principles, both for the internal judiciary and the justice-seeking community. Indicators of the realization of simple judicial principles can describe at the stage of registering cases which are carried out quickly through an electronic system.

Keywords: Evaluation, Electronic Court Policy, Supreme Court.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan administrasi dan persidangan secara elektronik (E-Court) Mahkamah Agung RI serta badan peradilan di bawahnya dalam mencapai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu: peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode penelitian menggunakan teori evaluasi bersifat retrospektif yang diarahkan pada hasil sekarang setelah pelaksanaan kebijakan E-Court. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder (dokumen) dan data primer melalui wawancara mendalam dari ahli dan pembuat kebijakan E-Court. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan E-Court berhasil memperjelas organisasi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, baik untuk internal peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Indikator terwujudnya asas peradilan sederhana bisa digambarkan pada tahap pendaftaran perkara yang dilakukan dengan mudah melalui sistem elektronik.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan E-Court, Mahkamah Agung.

I. PENDAHULUAN

Salah satu program prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2020 adalah peningkatan peringkat kemudahan berusaha *Easy of Doing Business* (EODB) Indonesia untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada komponen EODB tersebut ada dua indikator yang berkaitan dengan kewenangan badan peradilan meliputi penegakan kontrak atau putusan (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*). Dua indikator tersebut menjadi kewenangan pada hukum perdata di peradilan Indonesia.¹

Mahkamah Agung RI mempunyai mandat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tentang Kekuasaan Kehakiman.² Adapun pengertian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berarti proses peradilan yang jelas pada setiap tahap, mudah dimengerti dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin sekalipun. Sudikno Mertokusumo menyatakan yang dimaksud dengan sederhana dan cepat di dalam dunia peradilan menunjuk pada pengaturan yang jelas, mudah dipahami dan tidak susah, sedangkan kata cepat merujuk pada jalannya peradilan baik dari sisi administrasi dan persidangan yang tidak banyak formalitas, untuk asas biaya ringan lebih pada biaya yang terjangkau oleh rakyat (Mertokusumo 29). Hasil riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) menyatakan pengadilan dari sisi pelayanan publik memiliki kelemahan sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu dan jadwal persidangan yang tidak akurat, 2. Layanan informasi pengadilan yang belum merata pada semua pengadilan, 3. Masih banyaknya pungutan liar pada setiap proses administrasi perkara di pengadilan (Aidi 81).

Beberapa permasalahan utama masyarakat atas pelayanan peradilan adalah proses berperkara di pengadilan yang lama dan rumit, akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan masih susah didapatkan dan rendahnya integritas aparatur peradilan membuat peluang maladministrasi semakin besar di peradilan (Sudarsono 43). Selain itu kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Agung RI ialah tindakan oknum yang mencoreng citra pengadilan, masyarakat Indonesia masih setengah hati percaya akan penegakan hukum di tanah air. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung sebanyak 103 Hakim melakukan pelanggaran dalam tugasnya, pelanggaran yang paling berdampak pada citra Mahkamah Agung ialah penerimaan gratifikasi dan perilaku korupsi dari aparatur peradilan (Kurniati 176).

Sejalan dengan perbaikan pada indikator EODB dan tantangan dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut. Mahkamah Agung RI mempunyai visi untuk mewujudkan peradilan yang agung berdasarkan cetak biru pembaruan peradilan pada periode tahun 2010 sampai dengan 2035 yang salah satu misi untuk mewujudkannya melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu.³ Dengan mandat bahwa Mahkamah Agung RI wajib menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta pencapaian target untuk meningkatkan kedua indikator pada peringkat EODB Indonesia. Mahkamah Agung RI telah melakukan beberapa inisiatif salah satunya membuat kebijakan peradilan elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur bahwa penggunaan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan syarat atas persetujuan para pihak yang berperkara di lingkungan peradilan agama, perdata dan tata usaha negara per tanggal 9 Agustus 2019.⁴

Penggunaan sistem teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas peradilan sudah dilakukan di berbagai negara, contoh: Australia sudah menggunakan sistem *online dispute*

¹ Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung RI tentang pendaftaran, pembayaran serta pemanggilan perkara secara elektronik, Hlm 1.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, 2010, Jakarta, Hlm. 14.

⁴ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

resolution resolution (penyelesaian sengketa secara online), Amerika Serikat sejak tahun 1999 telah menggunakan *Access to Electronic Record* (PACER) dan sistem *Case Management and Electronic Files* (CM/ECF) serta berbagai penggunaan sistem teknologi informasi dalam melakukan tugas peradilan (Djarmiko 23). Pemanfaatan teknologi informasi di Mahkamah Agung yang dilatarbelakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperoleh secara cepat sudah dilakukan dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di pengadilan inovasi yang diberikan dalam bentuk Akreditasi Penjamin Mutu (APM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta inovasi yang baru dibuat oleh Mahkamah Agung RI pada saat ini ialah membuat kebijakan E-Court Mahkamah Agung RI (Burhanuddin H 2).

Berdasarkan jurnal terdahulu terkait evaluasi E-Court membahas beberapa temuan yang meliputi: kelebihan E-Court yang membuat tahapan peradilan lebih sederhana dan cepat, pencari keadilan tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengajukan gugatan/permohonan dan menghadiri persidangan dalam penyampaian replik duplik, E-Court dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang luas dalam mengakses pengadilan, dengan E-Court yang hampir semua tahapan administrasi dan beracara di pengadilan dengan dilakukan secara elektronik akan mengurangi biaya perkara yang harus dibayar para pencari keadilan (Amal Tuyadiah 372).

Selain itu aplikasi E-Court memberikan manfaat bagi Advokat meliputi penghematan waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pada tahap pembayaran panjar perkara dapat dilakukan dengan *online* melalui *multi channel* pembayaran dan untuk dokumen pendaftaran gugatan tersimpan dengan baik serta dapat diakses di tempat mana pun melalui gawai (Paridah 46). Pelaksanaan E-Court mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan wawancara dengan Hakim Bapak Adi Prasetyo efisiensi yang dimaksud adalah mempermudah proses administrasi pendaftaran dan pembayaran di mana saja tanpa perlu antre di pengadilan, dokumen perkara tersip dengan baik pada aplikasi E-Court (Aidi 83). Pada penelitian yang dilakukan dengan topik bagaimana menciptakan sistem peradilan yang efisien melalui E-Court di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya menunjukkan hasil bahwa sistem E-Court membuat efisien pada proses pelayanan administrasi perkara di pengadilan dan menunjukkan peningkatan kepuasan pencari keadilan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut diakibatkan oleh kemudahan dalam pembayaran perkara dan kecanggihan sistem dalam mengarsipkan data penting yang berguna bagi pencari keadilan (Susanto 115).

Beberapa temuan penelitian terhadap kekurangan pada penerapan kebijakan E-Court meliputi: 1. Para Advokat dan pengguna lain serta pegawai di pengadilan masih belum terbiasa menggunakan sistem *E-Court*. 2. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai yaitu berupa sarana komputer yang masih kurang, ruang sidang belum mengakomodir pelaksanaan *e-litigasi* seperti: *in focus* dan audio visual yang diperlukan dalam tahap pembuktian (Sonyendah Retnaningsih 143). Selain itu kekurangan yang dirasakan advokat pada aplikasi E-Court ialah berkas yang diupload sudah terkunci pada sistem dan tidak bisa diperbaiki ketika ada kesalahan, pada tahapan panjar biaya perkara secara elektronik sering terjadi penambahan panjar biaya perkara dikarenakan aplikasi E-Court belum menghitung secara akurat apabila terjadi pemanggilan yang berulang-ulang kepada para pihak setelah perkara didaftarkan, kekurangan tersebut disampaikan dari sisi internal pengadilan. Dari sisi eksternal pengadilan, masih ada Advokat yang belum mengenal teknologi informasi sehingga tidak dapat mengoperasikan secara benar aplikasi E-Court, kedua faktor usia yang sudah lanjut menjadi penghambat dalam memahami dan menggunakan aplikasi E-Court. Dari sisi sarana prasarana pengadilan ada beberapa hambatan seperti terjadinya pemadaman listrik pada beberapa pengadilan, khususnya pada pengadilan di daerah sehingga menghambat proses pendaftaran perkara melalui E-Court. Selain itu terganggunya jaringan internet juga menghambat proses pendaftaran yang dilakukan oleh para pihak (Paridah). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya terhadap fitur *E-Summons* (Pemanggilan Elektronik) dan fitur *E-Litigation* (Persidangan Elektronik) masih

belum dilakukan dengan maksimal karena kurangnya pemahaman pencari keadilan tentang manfaat dari kedua fitur tersebut. Selain itu belum tersedianya sarana prasarana persidangan secara elektronik seperti perangkat media komunikasi dan audio visual untuk pemeriksaan bukti, saksi dan ahli menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan E-Court (Aidi 84).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah kebijakan yang diciptakan untuk mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Hal tersebut sejalan dengan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung yang telah merencanakan modernisasi bisnis proses pada administrasi dan persidangan di peradilan. Dilaksanakan kebijakan E-Court di peradilan membuat proses administrasi dan persidangan lebih sederhana yang mana cukup menggunakan gawai dan koneksi internet, sedangkan formalitas kehadiran para pihak di pengadilan tidak menjadi syarat utama lagi sehingga memunculkan antusias dari masyarakat untuk beracara di pengadilan. Selain itu pendaftaran dan persidangan kecuali proses pembuktian bisa dilakukan dalam hitungan menit pada sistem aplikasi E-Court, dari sisi biaya perkara dengan kebijakan E-Court menjadi lebih transparan dan jelas (Khotib Iqbal Hidayat 20).

Dari sisi manfaat E-Court memberikan kemudahan bagi pencari keadilan di daerah perkotaan dikarenakan masyarakat di kota lebih terbiasa dalam menggunakan teknologi informasi dan menggunakan jasa kuasa hukum sehingga kebijakan E-Court lebih terasa manfaatnya seperti dapat menghemat waktu dan menghindari tatap muka dengan aparatur peradilan, tetapi untuk pencari keadilan di pedesaan kebijakan E-Court belum berdampak secara signifikan dikarenakan masyarakat desa masih belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dan penyelesaian permasalahan masih diselesaikan secara adat di mana keadilan masih dilihat lebih baik saat tuntutan dan pemberian putusan dilaksanakan secara langsung bertatap muka dengan hukum ada yang masih berlaku (Khotib Iqbal Hidayat 20).

Berdasarkan hal di atas maka penelitian yang akan dilakukan ialah untuk melengkapi kajian-kajian terdahulu tentang evaluasi kebijakan E-Court Mahkamah Agung RI dengan menggunakan pendekatan evaluasi formal retrospektif William Dunn untuk mengetahui apakah tujuan dari penerapan E-Court dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan, dan mencapai visi misi peradilan Modern berbasis Informasi Teknologi oleh Mahkamah Agung pada 3 (tiga) direktorat jenderal peradilan yaitu: Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara. Pada penelitian ini periode waktu yang diteliti dalam implementasi E-Court pada tahun 2019 sampai dengan Juni 2020 dengan fokus evaluasi untuk melihat capaian pada pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik di 3 (tiga) direktorat jenderal peradilan tersebut Se-Indonesia.

Permasalahan dalam jurnal ini ialah mengevaluasi apakah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta misi mewujudkan peradilan yang modern berbasis informasi teknologi oleh Mahkamah Agung RI bisa tercapai melalui kebijakan E-Court. Maka penelitian ini bertujuan melakukan analisis evaluasi pelaksanaan kebijakan E-Court Mahkamah Agung pada periode waktu tahun 2019 sampai dengan 1 Juli 2020, meliputi:

1. Memetakan capaian dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan E-Court Mahkamah Agung RI?
2. Mengevaluasi penerapan kebijakan E-Court Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan E-Court Mahkamah Agung RI?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kinerja kebijakan William Dunn. Evaluasi mempunyai arti pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program atau proses

berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk sifat evaluasi kebijakan yang digunakan pada penelitian ini ialah orientasi masa kini dan masa lampau dan bersifat retrospektif yang diarahkan pada hasil sekarang dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*) (N.Dunn). Fungsi evaluasi dalam penelitian ini memberi informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan E-Court yaitu seberapa jauh asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta peradilan yang modern berbasis informasi teknologi telah dicapai oleh Mahkamah Agung RI melalui kebijakan E-Court. Selain evaluasi, penelitian ini akan memfokuskan pada pemetaan sasaran bagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan pada praktik peradilan melalui kebijakan E-Court.

Pendekatan evaluasi formal proses retrospektif meliputi pemantauan dan evaluasi kebijakan setelah kebijakan tersebut diterapkan dalam jangka waktu tertentu yang mana evaluasi difokuskan pada masalah dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan (N.Dunn). Pada dasarnya format deskriptif kualitatif bertujuan untuk meringkaskan dan mendeskripsikan berbagai kondisi dan fenomena realitas pelaksanaan kebijakan, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu gambaran kondisi tertentu dari pencapaian tujuan organisasi peradilan dalam mewujudkan asas sederhana⁵, cepat dan biaya ringan⁶ serta peradilan yang modern berbasis informasi teknologi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Inti dari kajian ini adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap capaian kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan, model retrospektif (*ex-post*) (Dewi 180). Kajian model retrospektif dalam penelitian ini memfokuskan pada data pelaksanaan kebijakan E-Court mulai dari tahap pendaftaran perkara perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak dan persidangan secara elektronik. Data ini yang nantinya dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan hambatan serta meningkatkan pelaksanaan kebijakan.

Selain studi dokumen yang dilakukan, pada penelitian ini mendapatkan informasi dari *key informan*. *Key informan* adalah orang yang menguasai data dan peristiwa tentang objek penelitian serta termasuk pembuat kebijakan. *Key informan* adalah Bapak Aria Suyudi S.H., LL.M., sebagai Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI yang merupakan anggota kelompok kerja pembuatan kebijakan E-Court. Informan adalah Ibu Emie Yulianti S.E., M.E., sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring Penyelenggaraan Program di Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana evaluasi atas implementasi kebijakan E-Court. Untuk Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain maka triangulasi dilakukan dengan melakukan perbandingan data lain. Salah satu cara yang digunakan peneliti ialah melakukan pengajuan dengan berbagai macam bentuk pertanyaan dan melakukan pengecekan dari berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode agar mendapatkan data yang akurat. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, dimana sumber informasi dan data didapat dari pembuat dan pengguna kebijakan E-Court.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁵ Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

⁶ Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

3.1. Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita perkumpulan atau organisasi).⁷ Sederhana artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah)⁸. Asas sederhana di sini artinya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Tahap persidangan yang terlalu formalitas dan kaku akan dapat mengurangi nilai kesederhanaan yang menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran dari para pihak serta menimbulkan ketakutan atau keengganan beracara di pengadilan. Untuk asas cepat artinya segera dalam waktu singkat, tidak banyak tahapan yang menghambat⁹. Asas cepat di sini lebih difokuskan pada tahap proses penyelesaian perkara di Pengadilan yang tidak memakan waktu lama. Cepatnya persidangan akan meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan terhadap pengadilan dari masyarakat. Asas biaya ringan, sebelumnya biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu atau ongkos administrasi yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya. Biaya perkara meliputi biaya administrasi di kepaniteraan dan biaya untuk pemberitahuan dan/atau pemanggilan para pihak berperkara serta pemanggilan saksi dan biaya materai. Jadi asas biaya ringan di sini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara (Berutu 43).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Emie Yulianti asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan mandat dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum ada kebijakan E-Court, internal peradilan belum bisa mengetahui tahapan dalam implementasi asas tersebut. Asas tersebut harusnya membuat proses peradilan mudah dipahami dan dilaksanakan, baik untuk internal peradilan dan masyarakat. Sebelum kebijakan E-Court masyarakat melihat peradilan itu sesuatu yang rumit karena tidak mengetahui bagaimana bisnis proses berperkara sehingga masyarakat banyak menggunakan jasa pengacara padahal peradilan bukan hanya untuk individu yang paham hukum saja atau pengacara. Dari sisi kecepatan para pihak pencari keadilan maupun internal pengadilan sebelum ada sistem informasi peradilan sangat sulit untuk mengetahui sampai mana proses perkara berlangsung dikarenakan banyak faktor.

Padahal sudah ada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang salah satunya mengatur terkait batas waktu persidangan sebagai berikut: batas waktu perkara pada tingkat pertama 6 bulan, tingkat banding 3 bulan, tingkat kasasi 256 hari, tapi praktiknya tidak bisa dipastikan bahwa perkara dari para pihak yang berperkara akan selesai kapan. Dari sisi asas biaya ringan pada saat ini praktik beracara masih memakan waktu yang lama sehingga biaya tidak bisa dipastikan dan menimbulkan *opportunity cost*, contoh: masalah waktu sidang di pengadilan yang tidak bisa dipastikan, jadwal sidang pada sistem informasi pengadilan menjadwalkan pada pukul 9 (Sembilan) pagi tetapi persidangan di pengadilan baru mulai jam 3 (tiga) sore. Senada dengan Ibu Emie, Bapak Aria Suyudi mengatakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang didasarkan dan diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat dalam proses berperkara di pengadilan yang seidealnya dilakukan dengan sederhana, cepat, dan dikenakan biaya ringan. Menurut

⁷ Kamus Bahasa Indonesia *Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta. 2002. Hlm 15.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1990. Hlm 163.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1990. Hlm 792.

Bapak Aria Suyudi asas tersebut diterapkan bukan hanya pada perkara pidana tetapi perlu diterapkan juga untuk perkara perdata, agama dan tata usaha negara. Selain itu asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan seharusnya menjadi dasar untuk kebijakan Mahkamah Agung ke depan bagi kemajuan dunia peradilan Indonesia.

3.2. Tahapan Pertama: Administrasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Pendaftaran perkara secara elektronik secara rinci diatur pada Bab III Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana masyarakat pencari keadilan atau para pihak yang akan berperkara dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: pengguna terdaftar¹⁰ dan pengguna lain¹¹ yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan E-Court.

Pengguna terdaftar atau advokat yang menggunakan E-Court pada tahun 2019 sejumlah 24.044 dan meningkat sejumlah 31.465 pada tahun 2020. Terjadi peningkatan sekitar 7.421 pengguna terdaftar dan untuk pengguna lain atau selain advokat pada tahun 2019 berjumlah 10.636 pengguna lain di peradilan umum dan 2617 pengguna lain di peradilan agama Se Indonesia sehingga total sebesar 13.253 pengguna lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan E-Court mendapatkan respon baik dari Advokat dan masyarakat pencari keadilan.

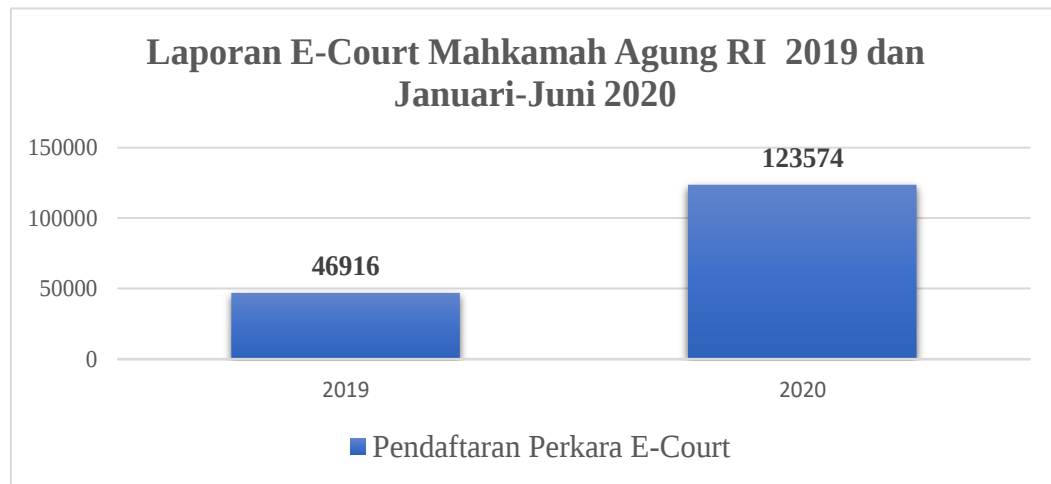
Pada aspek pendaftaran perkara secara elektronik bisa menjadi instrument dalam mewujudkan tujuan Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan peradilan yang sederhana dengan berbasiskan Informasi Teknologi. Berdasarkan data E-Court pada tahun 2019 pendaftaran perkara secara elektronik sejumlah 46.916 perkara¹² dan pada Januari sampai dengan 1 Juli 2020 jumlah pendaftaran perkara 123.574 perkara yang sudah didaftarkan melalui sistem E-Court Mahkamah Agung RI¹³ dengan perbandingan sebagai berikut:

¹⁰ Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

¹¹ Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

¹² Laporan E-Court Periode per 30 Desember 2019 Mahkamah Agung RI.

¹³ Laporan E-Court Periode 1 Juli 2020 Mahkamah Agung RI.



Grafik 1 Sumber: Sistem E-Court.mahkamahagung.go.id

Perbandingan data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendaftaran perkara secara elektronik pada tahun 2020 sebesar 76.658 perkara baik dari pengguna terdaftar dan pengguna lain. Bisa diketahui bahwa capaian E-Court dalam tahapan pertama pendaftaran perkara secara elektronik sudah aktif pada 381 Pengadilan Negeri, 412 Pengadilan Agama dan 30 Pengadilan TUN. Penjelasan tersebut merupakan keberhasilan yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memberikan proses peradilan yang modern berbasis Informasi Teknologi.

Adapun hambatan yang dialami pada pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik berdasarkan data monitoring evaluasi Mahkamah Agung RI pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dengan objek penelitian pada internal pengadilan sejumlah 677 Satuan Kerja Pengadilan ialah masih dimintanya *hardcopy* berkas gugatan dari para pihak dengan alasan untuk memperlihatkan dokumen untuk arsip dan verifikasi serta kepentingan minutasi. Padahal dengan aplikasi E-Court seharusnya *hardcopy* tidak perlu diminta lagi dikarenakan pihak pengadilan bisa melakukan unduh file berupa format word dan pdf pada aplikasi E-Court.

Selain itu masih terdapat kesalahan upload dokumen pendaftaran oleh para pihak padahal di dalam sistem E-Court sudah ditegaskan bahwa file yang diupload harus berkas final dan sudah ada pernyataan yang perlu disetujui para pihak yang menyatakan bahwa file berkas perkara yang diupload ialah file final. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pendaftaran perkara secara elektronik ialah pengguna atau para pihak masih gagap teknologi baik dari sisi internal dan eksternal pengadilan. Hambatan lain yang sering ditemukan juga ialah kualitas dokumen yang diupload kurang baik atau belum sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh aplikasi E-Court serta hambatan infrastruktur dan keterbatasan internet yang sering dihadapi oleh pengadilan dan para pihak.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara Ibu Emie Yulianti juga mengungkapkan bahwa masih dimintanya berkas *hardcopy* tersebut dikarenakan *mind set* sumber daya manusia di pengadilan belum bisa berubah terkait pengetahuan informasi teknologi sehingga *hardcopy* masih diminta dengan alasan file akan hilang

¹⁴ Hasil monitoring E-Court oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI Periode 19-29 November 2019.

atau prosedur yang lama tetap diberlakukan. Hal tersebut menurut Bapak Aria Suyudi merupakan kesenjangan antara rencana dan implementasi kebijakan E-Court di pengadilan. Hambatan lain yang ditemukan berdasarkan penelitian terdahulu memberikan gambaran dari sisi pengguna terdaftar dalam hal ini advokat umumnya kurang ingin melakukan pendaftaran perkara secara elektronik karena keterbatasan dalam menggunakan teknologi informasi sehingga ada anggapan bahwa aplikasi E-Court kompleks dan masih jarang kuasanya dalam menggunakan domisili elektronik seperti email dalam kegiatan sehari-hari menyebabkan keterbatasan dalam penggunaan aplikasi E-Court (Sonyendah Retnaningsih 19).

Tabel 5 Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Pendaftaran Perkara		
No.	Capaian	Hambatan
1.	Terjadi peningkatan 7.421 Pengguna Terdaftar atau Advokat yang menggunakan aplikasi E-Court yang semula pada tahun 2019 sejumlah 24.044 meningkat sejumlah 31.465 sampai dengan Juli tahun 2020.	Masih dimintanya <i>hardcopy</i> berkas gugatan dari para pihak dari para pihak dengan alasan untuk memperlihatkan dokumen, untuk arsip dan verifikasi serta kepentingan minutas di Pengadilan.
2.	Jumlah pengguna lain atau selain advokat meningkat pada tahun 2019 sejumlah 10.636 di peradilan umum dan 2617 di peradilan agama Se Indonesia dengan total 13.253 pengguna lain.	Advokat dan masyarakat serta pegawai internal pengadilan masih belum terbiasa menggunakan teknologi khususnya dalam hal ini menggunakan aplikasi E-Court.
3.	Terjadi peningkatan pendaftaran perkara secara elektronik sampai dengan Juli tahun 2020 sejumlah 76.658 perkara dengan total perkara yang sudah terdaftar pada 3 direktorat peradilan sejumlah 123.574 perkara	Kualitas dokumen yang diupload kurang baik atau belum memenuhi format yang telah ditentukan oleh aplikasi E-Court
4.	Aplikasi E-Court sudah aktif pada 381 Pengadilan Negeri, 412 Pengadilan Agama dan 30 Pengadilan TUN per 1 Juli 2020.	Infrastruktur yang belum baik dan keterbatasan internet yang sering dihadapi oleh pengadilan dan para

3.3. Tahapan Kedua: Pembayaran Perkara Secara Elektronik

Salah satu fitur yang memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dan berhubungan dengan asas peradilan biaya ringan ialah pembayaran panjar perkara secara elektronik. Dahulu para pencari keadilan harus membayar ke loket bank mitra pengadilan yang mana beberapa bank mitra tidak tersedia di dekat pengadilan sehingga para pencari keadilan harus memakan waktu yang cukup lama dalam pembayaran panjar perkara. Adapun proses pembayaran perkara secara manual setelah mendapatkan slip pembayaran dari pengadilan yaitu datang ke bank mitra pengadilan untuk mengisi data pada formulir bank sesuai dengan data pada surat kuasa dan resi dari pengadilan yang berisikan nomor urut, besar biaya panjar yang akan disetor. Setelah itu para pihak perlu kembali lagi ke pengadilan untuk memberikan bukti bayar dan validasi oleh petugas pengadilan yang dituju. Hal tersebut merupakan gambaran proses pendaftaran perkara secara manual.

Pembayaran secara elektronik diatur pada Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut: "*Pembayaran panjar perkara ditujukan*

ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik”. Pada praktiknya setelah para pihak mengisi data dan *upload* berkas gugatan diaplikasi maka para pihak akan memperoleh taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik yang *degenerate* oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Pengguna E-Court mendapatkan e-SKUM atau taksiran panjar biaya perkara melalui email sebagai pemberitahuan untuk melanjutkan pembayaran dengan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara yang telah didaftarkan. Adapun jangka waktu pembayaran panjar perkara melalui *virtual account* ialah 1 x 24 jam dihitung dari munculnya nomor pembayaran. Jika para pihak telah membayar panjar perkara tersebut maka pihak yang mendaftarkan perkara otomatis mendapatkan notifikasi berupa email bahwa pembayaran panjar perkara telah berhasil dan pendaftaran perkara sudah diterima oleh Pengadilan. Untuk pembayaran secara elektronik sudah menggunakan *multi channel* seperti *mobile banking*, *internet banking*, *sms banking* atau via ATM bank mitra pengadilan. Hal tersebut memudahkan para pihak untuk melakukan pembayaran panjar perkara dimana pun dan kapan pun.

Berdasarkan data di sistem E-Court jumlah pembayaran panjar perkara secara elektronik pada periode tahun 2019 di 373 pengadilan negeri Se Indonesia sudah mencapai Rp. 20.267.825.207, untuk di 412 Pengadilan Agama Se Indonesia sebesar Rp. 14.395.681.873, untuk di 30 Pengadilan Tata Usaha Negara Se Indonesia sebesar Rp. 378.889.300 sedangkan pada periode waktu 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2020 pembayaran panjar perkara secara elektronik meningkat dengan rincian sebagai berikut: pada 382 Pengadilan Negeri Se Indonesia sebesar Rp 51.971.382.735, untuk pembayaran panjar perkara secara elektronik di 412 Pengadilan Agama Se Indonesia sebesar Rp. 43.702.896.648, untuk pembayaran panjar perkara secara elektronik di 30 Pengadilan Tata Usaha Negara Se Indonesia sebesar Rp. 1.065.452.000. Dari data tersebut bisa dilihat peningkatan yang signifikan dalam pembayaran perkara secara elektronik dengan total semua sebesar Rp. 96.739.731.383 pada periode 1 Juli 2020. Selain itu pemanfaatan data pembayaran secara elektronik (*E-Payment*) digunakan juga untuk laporan keuangan panjar perkara di Pengadilan yang dahulunya dicatat dengan manual pada buku register pengadilan sekarang sudah menjadi pencatatan secara virtual di dalam sistem aplikasi pengadilan.

Adapun hambatan yang terjadi pada sistem pembayaran elektronik di internal pengadilan ialah mitra bank pengadilan di daerah biasanya bank daerah, sedangkan sistem pembayaran E-Court hanya bekerja sama dengan Bank BUMN yang terdiri dari BRI, BRI Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, BNI, BNI Syariah dan BTN. Hal tersebut membuat beberapa pengadilan yang bekerja sama dengan bank daerah harus berganti kepada bank mitra yang sudah menjalin kerja sama dengan sistem E-Court. Selain itu kendala yang masih sering dialami ialah para pihak yang sudah bayar dengan elektronik masih dimintai *hardcopy* bukti pembayaran perkara oleh aparatur pelayanan satu pintu pengadilan, padahal *hardcopy* tersebut tidak perlu lagi dilampirkan. Temuan tersebut juga ada pada sistem aplikasi perbankan dengan alasan *maintenance* yang mana berdasarkan hasil monitoring menunjukkan 71% sistem perbankan mitra pengadilan mengalami *maintenance*.

Tabel 6 Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik

Pembayaran Biaya Panjar Perkara Secara Elektronik		
No.	Capaian	Hambatan
1.	Fitur pembayaran panjar perkara secara elektronik sudah bisa dilakukan pada 382 Pengadilan Negeri, 412 Pengadilan Agama dan 30 Pengadilan Tata Usaha Negara Se Indonesia.	Pengadilan di daerah yang menggunakan bank mitra daerah seperti BUMD tidak bisa tersambung dengan aplikasi E-Court sehingga pengadilan perlu melakukan perubahan pada bank mitra di daerah menjadi bank mitra BUMN yang telah berkerjasama dengan Mahkamah Agung.
2.	Terjadi peningkatan yang signifikan dalam pembayaran perkara secara elektronik di pengadilan dengan total sebesar Rp. 96.739.731.383 pada periode 1 Juli 2020.	Pihak yang sudah bayar dengan elektronik masih dimintai <i>hardcopy</i> bukti pembayaran perkara oleh aparatur pelayanan satu pintu pengadilan,
3.	Pembayaran panjar biaya perkara bisa dilakukan dengan <i>multi channel</i> (<i>internet banking, mobile banking, sms banking</i> dan ATM).	sistem perbankan mitra pengadilan mengalami <i>maintenance</i> sehingga menghambat pembayaran yang perlu dilakukan.
4.	Laporan keuangan panjar perkara di Pengadilan yang dahulunya dicatat manual pada buku register pengadilan sekarang sudah menjadi pencatatan secara virtual di dalam sistem aplikasi pengadilan dan terintegrasi langsung dengan Mahkamah Agung.	Pihak sering lupa bahwa waktu pembayaran panjar perkara 1 X 24 jam, sehingga ketika telah melewati waktu yang ada maka pihak perlu mendaftar ulang gugatan perkaranya.

3.4. Tahap Ketiga: Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak Secara Elektronik

Panggilan dan pemberitahuan para pihak secara elektronik diatur pada Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur bahwa panggilan sidang disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke domisili elektronik¹⁵ para pihak serta informasi pemberitahuan selain melalui domisili elektronik juga dapat diketahui pada akun pengguna aplikasi E-Court. Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik dibuat untuk memudahkan proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dengan menyesuaikan perkembangan zaman pada saat ini di mana hampir semua individu dan lembaga sudah memiliki domisili elektronik. Selain itu panggilan secara elektronik juga bertujuan untuk mengurangi biaya panjar perkara yang besar karena biaya panggilan kepada para pihak merupakan faktor yang menyebabkan besarnya biaya panjar perkara di pengadilan. Dahulu panggilan kepada para pihak memerlukan biaya ongkos bagi jurusita dalam melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara, jika keberadaan

¹⁵ Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi, Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

para pihak tidak diketahui maka penggugat/pemohon perlu mengeluarkan biaya panggilan untuk pengumuman di media masa.

Adapun pengaturan pemanggilan secara elektronik kepada tergugat atau pihak lain akan dilakukan jika tergugat atau pihak lain telah menyatakan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik di persidangan pertama pada perkara perdata dan agama. Pada perkara tata usaha negara maka persetujuan dari tergugat dan pihak lain tidak membutuhkan persetujuan dikarenakan pihak yang digugat merupakan pejabat atau Lembaga negara yang pasti mempunyai domisili elektronik.

Adapun hambatan yang dialami pada implementasi kebijakan Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik ialah untuk para pihak individu yang belum mempunyai domisili elektronik dan tidak diketahui domisili elektroniknya maka pada panggilan pertama pengadilan akan kembali pada peraturan hukum acara konvensional, panggilan dilakukan melalui pejabat daerah dan media masa. Dari data laporan yang dilakukan Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI dalam monitoring dan evaluasi kebijakan E-Court menunjukkan data untuk panggilan tergugat secara elektronik pada panggilan pertama persidangan menjawab 14% bisa, 54% tidak bisa dan 32% mungkin. Hal tersebut memperlihatkan bahwa panggilan secara elektronik belum sepenuhnya terlaksana.

Tabel 7 Pemanggilan Secara Elektronik

Pemanggilan Secara Elektronik		
No.	Capaian	Hambatan
1.	Panggilan secara elektronik menghemat biaya panjar perkara dari pihak penggugat/pemohon.	Pada panggilan pertama untuk pihak tergugat/termohon masih dilakukan manual.
2.	Panggilan secara elektronik menjadi lebih mudah melalui melalui alamat email dan nomor <i>handphone</i> para pihak.	Masih ada pihak yang belum setuju dalam menggunakan panggilan secara elektronik.
3.	Panggilan secara elektronik untuk tergugat sudah diterapkan sepenuhnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah menggunakan aplikasi E-Court.	Adanya para pihak yang belum mempunyai domisili elektronik.

3.5. Tahap Keempat: Persidangan Secara Elektronik

Pengaturan persidangan secara elektronik diatur pada Bab V mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur dan memberikan landasan baru bagi dunia peradilan bahwa persidangan bisa dilakukan secara elektronik, yang mana prosesnya diatur meliputi: 1. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil kecuali dalam perkara tata usaha negara, 2. Hakim/Hakim Ketua akan menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara jawaban, replik dan duplik, 3. Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi E-Court sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. 4. Adapun dalam proses persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau masih menggunakan hukum acara konvensional kecuali ada kesepakatan oleh para pihak persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi

dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan dengan infrastruktur pada pengadilan. 5. Untuk persidangan putusan atau penetapan serta penyampaian salinan putusan bisa secara elektronik melalui sistem informasi E-Court dengan dibubuhi tanda tangan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI kepada internal pengadilan, 87% prosedur persidangan secara elektronik memudahkan pekerjaan internal pengadilan. Selain itu persidangan secara elektronik pada tahap penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi berserta perubahannya, jawaban, replik dan duplik memberikan penghematan waktu bagi pencari keadilan dikarenakan para pihak hanya memberikan jawaban, replik dan duplik melalui aplikasi E-Court dengan waktu yang telah ditetapkan. Jika para pihak tidak mengupload file maka dianggap tidak menggunakan haknya. Dahulu para pihak perlu datang ke pengadilan dan menunggu waktu sidang yang sering tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Ibu Emie Yulianti, Kasubbag Bimbingan dan Monitoring Penyelenggaraan Program Biro Perencanaan dan Organisasi MA untuk Alat persidangan elektronik sudah terpenuhi pada 15 pengadilan percontohan pada tahun 2020 dan ada bantuan berupa pemberian hibah sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang di dukung oleh *Minister for Home Affairs of Australia* (MOHA) untuk 10 Pengadilan Se-Jabodetabek sudah dilakukan.

Adapun hambatan di dalam persidangan elektronik ialah kurang nya sarana prasarana di ruang sidang untuk memfasilitasi persidangan secara elektronik di luar dari 25 pengadilan yang sudah terpenuhi. Menurut Ibu Emie Yulianti, terkait sarana prasarana untuk melakukan persidangan secara elektronik sudah diusahakan pada tahun 2020 seperti pemberian laptop bagi seluruh hakim sudah 100%, kedua terkait layanan *zoom meeting* untuk persidangan sudah dialokasikan untuk Pengadilan di seluruh Indonesia, tetapi untuk sarana prasarana pendukung pada ruang sidang dan penambahan *bandwidth* untuk semua pengadilan Se Indonesia akan dilakukan bertahap pada 2021.

Senada dengan Ibu Emie, Bapak Aria Suyudi dalam pelaksanaan persidangan elektronik belum semua terimplementasi dan pelaksanaannya belum seragam di seluruh pengadilan Se Indonesia. Untuk persidangan elektronik berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 mengatur persidangan secara elektronik dilaksanakan bertahap sesuai dengan kelas dari pengadilan tersebut. Selain itu permasalahan yang dihadapi persidangan secara elektronik belum bisa dilakukan secara menyeluruh pada proses persidangan, adapun pada saat ini persidangan elektronik baru bisa dalam hal pertukaran jawab-jawab seperti penyampaian gugatan/permohonan, replik dan duplik, sedangkan pembuktian di persidangan belum terselenggara secara elektronik atau masih menggunakan metode konvensional.

Tabel 8 Persidangan Secara Elektronik

Persidangan Secara Elektronik		
No.	Capaian	Hambatan
1.	Persidangan Elektronik dapat menghemat waktu sidang dan memberikan kepastian waktu sidang baik dari sisi pengadilan dan para pihak berperkara.	Sarana prasarana pendukung pada ruang sidang dan penambahan <i>bandwidth internet</i> belum maksimal di Pengadilan.
2.	Memberikan arsip data yang rapi bagi internal pengadilan dan para pihak melalui aplikasi E-Court.	Masih ada internal pengadilan dan para pihak yang enggan menggunakan persidangan elektronik dikarenakan kurangnya penguasaan informasi teknologi.
3.	Berdasarkan data evaluasi biro perencanaan dan organisasi MA kepada 677 Satuan Kerja Pengadilan sebanyak 87% prosedur persidangan secara elektronik memudahkan pekerjaan internal pengadilan.	Belum seragam dalam pelaksanaan di pengadilan, khusus pembuktian masih belum terselenggara dan masih bersifat pilihan dari para pihak yang berperkara.

3.6. Evaluasi Kebijakan E-Court Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa kebijakan E-Court bisa mempermudah dan memperjelas dalam mewujudkan asas tersebut baik bagi sisi internal peradilan dan masyarakat dikarenakan para pihak bisa mengetahui tahapan proses perkaranya, memperjelas hak dan kewajiban dari para pihak serta peradilan. Dengan kebijakan E-Court Pengadilan tidak bisa lagi lari dari tanggung jawabnya. Untuk aspek biaya dan waktu menjadi jelas karena sudah ada estimasinya melalui aplikasi E-Court.

Kebijakan E-Court juga menghindari penumpukan uang panjar perkara di Pengadilan. Kebijakan E-Court memang belum sempurna tetapi kebijakan E-Court sudah membuka jalan perbaikan dalam pencapaian asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pandemi Covid-19 juga mendorong penerapan E-Court di dunia peradilan menjadi lebih cepat, melihat pekerjaan harus dilakukan dengan *Work From Home*. Selain itu aplikasi E-Court merupakan salah satu implementasi teknologi informasi untuk mencapai visi peradilan yang Agung. Visi misi tersebut dibuat pada tahun 2010 dan sudah dibuat ke dalam *blue print* Mahkamah Agung seperti informasi, proses administrasi pendaftaran dan pembayaran panjar perkara dilakukan melalui saluran elektronik. Idealnya penerapan sistem informasi teknologi di Mahkamah Agung bisa diterapkan pada semua proses peradilan dan empat direktorat peradilan.

Berdasarkan data dari kegiatan pemberian anugerah Mahkamah Agung 2020 yang bertujuan untuk memberikan apresiasi pelaksanaan peradilan elektronik dan gugatan sederhana di tiga lingkungan peradilan di Indonesia pada 19 Agustus 2020 menunjukkan data advokat dari berbagai organisasi advokat telah menggunakan aplikasi E-Court dalam mengajukan gugatan dan permohonan di Pengadilan. Adapun data yang dihimpun dalam periode 1 Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 menunjukkan data sebagai berikut: 1. Pada peradilan agama pengguna terdaftar yang

paling banyak menggunakan E-Court dari organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sebanyak 14.127 advokat, kedua dari advokat KAI (Kongres Advokat Indonesia) 4.617 advokat dan disusul dari IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) 646 advokat. 2. Pada peradilan umum pengguna terdaftar E-Court terbanyak dari organisasi PERADI 14.242 advokat, kedua dari KAI 2.913 advokat, ketiga dari organisasi PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) 93 advokat. 3. Pengguna terdaftar pada peradilan tata usaha negara paling banyak dari PERADI 638 advokat, kedua KAI 78 advokat dan ketiga terbanyak dari IKADIN 14 advokat. Dari ketiga besar organisasi advokat tersebut, ada juga advokat dari berbagai organisasi advokat seperti AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia), APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia), PAI (Perkumpulan Advocaten Indonesia), PERADRI (Perhimpunan Advokat Republik Indonesia) yang telah menggunakan aplikasi E-Court.¹⁶

Dari hasil wawancara Ibu Emie Yulianti menyatakan bahwa pimpinan Mahkamah Agung RI berkomitmen dalam mewujudkan misi peradilan modern berbasis informasi teknologi yang salah satu langkah yang telah diambil melalui kebijakan E-Court. Salah satu bentuk komitmen pimpinan bisa dilihat dengan pemberian anugerah E-Court dan Gugatan Sederhana bagi Pengadilan yang menerapkan E-Court dan para pengacara yang menggunakan E-Court pada 19 Agustus 2020 dan akan diadakan setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi pada masyarakat pencari keadilan dan untuk terus memacu dalam meningkatkan pelayanan peradilan elektronik di Pengadilan. Di samping itu semua Pengadilan sudah membuat Pojok E-Court yang terintegrasi pada Pelayanan Satu Pintu di Pengadilan. Hal tersebut menjadi bentuk keseriusan dari warga peradilan dalam implementasi E-Court. Menurut Bapak Aria Suyudi penerapan E-Court merupakan awalan yang sangat baik dan menjadi *milestone* penting dalam dunia peradilan, semua warga peradilan sangat antusias dalam mewujudkannya.

Pencapaian terhadap kebijakan E-Court juga diapresiasi oleh Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan acara laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2019, pemerintah melalui Bappenas memberikan apresiasi dalam bentuk penambahan anggaran Mahkamah Agung RI untuk mendukung penerapan E-Court melalui penambahan anggaran yang ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur di pengadilan. Selain mendapat apresiasi dari Lembaga eksekutif, penerapan E-Court oleh Mahkamah Agung mendapatkan apresiasi dari komisi III DPR RI dengan memberikan tambahan anggaran sebesar 50 Miliar untuk memaksimalkan penerapan E-Court di pengadilan Se Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kebijakan E-Court berhasil memperjelas organisasi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan baik untuk internal peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Indikator terwujudnya asas peradilan sederhana bisa digambarkan pada tahap pendaftaran perkara yang dilakukan dengan mudah melalui sistem elektronik, adapun pencapaiannya bisa dilihat dengan bertambahnya total pengguna terdaftar (Advokat) sebesar 31.465 dan pengguna lain (selain Advokat) sebesar 13.253 dengan pendaftaran perkara secara elektronik dari tahun 2019 sampai dengan 1 Juli 2020 sebesar 123.574 perkara pada 3 direktorat peradilan.

Dari asas peradilan cepat bisa digambarkan pada proses administrasi pendaftaran perkara yang bisa dilakukan dengan *real time* dan pada tahapan persidangan penyampaian gugatan/permohonan/bantahan/perlawanan, jawaban, replik, duplik

¹⁶ Presentasi Anugerah E-Court & Gugatan Sederhana Mahkamah Agung RI, 19 Agustus 2020.

dapat dilakukan pada aplikasi E-Court dengan waktu yang telah ditetapkan tanpa perlu hadir ke pengadilan. Dari asas biaya ringan bisa dilihat pada tahapan pembayaran panjar perkara secara elektronik yang meningkat sebesar Rp. 96.739.731.383 dikarenakan pembayaran menjadi transparan dan dapat dilakukan di mana pun oleh para pihak selama masih dalam waktu yang ditentukan. Dapat disimpulkan dengan kebijakan E-Court pencari keadilan dan aparat peradilan mendapatkan kemudahan dan kejelasan di dalam proses administrasi perkara dan persidangan di pengadilan.

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari penelitian ini, didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan E-Court dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut bisa dilihat dari proses pendaftaran perkara yang meningkat dari implementasi kebijakan E-Court dari tahun 2019 sampai dengan Juli 2020 terjadi peningkatan pendaftaran perkara. Berdasarkan data E-Court pada tahun 2019 pendaftaran perkara secara elektronik sejumlah 46.916 perkara¹⁷ dan pada Januari sampai dengan 1 Juli 2020 jumlah pendaftaran perkara sebesar 123.574, terjadi peningkatan pendaftaran perkara secara elektronik sebesar 76.658 perkara. Dari sisi biaya terjadi transparansi pembayaran panjar perkara yang dilakukan oleh para pihak, yang mana berdasarkan data pada periode waktu 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2020 pembayaran panjar perkara secara elektronik meningkat dengan rincian sebagai berikut: pada 382 Pengadilan Negeri Se Indonesia jumlah panjar perkara secara elektronik sudah mencapai Rp 51.971.382.735, untuk pembayaran panjar perkara secara elektronik di 412 Pengadilan Agama Se Indonesia mencapai Rp. 43.702.896.648, untuk pembayaran panjar perkara secara elektronik di 30 Pengadilan Tata Usaha Negara Se Indonesia mencapai Rp. 1.065.452.000. Di mana pemanfaatan data pembayaran secara elektronik (*E-Payment*) digunakan juga untuk laporan keuangan panjar perkara di Pengadilan yang dahulunya dicatat dengan manual pada buku register menjadi tercatat secara virtual dan terintegrasi pada sistem E-Court Mahkamah Agung RI.
2. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan E-Court meliputi: pengguna atau para pihak masih gagap teknologi, *mind set* aparat peradilan masih ada yang belum bisa berubah terkait pengetahuan tentang informasi teknologi. Contoh masih diminta *hardcopy* pada gugatan/permohonan, bukti pembayaran perkara, padahal *hardcopy* tersebut tidak perlu lagi dilampirkan dan diberikan ke pengadilan. Pada proses panggilan dan pemberitahuan secara elektronik terdapat hambatan pada para pihak individu yang masih belum mempunyai domisili elektronik dan tidak diketahui domisili elektroniknya. Dalam hal persidangan elektronik masih didapati kurangnya sarana prasarana di ruang sidang untuk memfasilitasi persidangan dalam tahap pembuktian secara elektronik di Pengadilan.

4.2. Rekomendasi Kebijakan E-Court

Dari hasil wawancara Bersama Ibu Emie Yuliati dan Bapak Aria Suyudi, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan E-Court meliputi:

1. Sebelum perbaikan kebijakan E-Court yang diperlukan ialah kebijakan ke depan perlu dikembangkan dengan perspektif *business proses re engineering* yang tidak perlu melihat dan terikat pada hukum acara peradilan yang lama sehingga Mahkamah Agung RI bisa membuat kebijakan sesuai dengan perkembangan zaman

¹⁷Laporan E-Court Periode per 30 Desember 2019 Mahkamah Agung RI melalui website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

sekarang. Contoh: pemanggilan para pihak pada hukum acara lama harus dilakukan secara pemanggilan berupa surat yang diantar oleh juru sita kepada para pihak, jika para pihak tidak diketahui maka dititipkan melalui kepala desa dan media massa sedangkan pada saat ini dengan kemajuan teknologi informasi panggilan sudah dapat dilakukan melalui email dan nomor *handphone*.

2. Perubahan Kebijakan E-Court perlu dilakukan berdasarkan review atau monitoring evaluasi yang dilakukan setahun sekali oleh Mahkamah Agung RI sehingga perubahan kebijakan memang didasarkan atas permasalahan yang perlu diperbaiki pada tingkat pelaksana di pengadilan.
3. Untuk sarana prasarana E Court Mahkamah Agung, pada tahun 2021 akan melakukan pemenuhan sarana prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emie Yulianti Mahkamah Agung sudah menganggarkan dana untuk kebutuhan sarana prasarana sebagai berikut:
 - a. Sudah dialokasikan anggaran untuk sarana prasarana Informasi Teknologi untuk tahun 2021 sejumlah 214 Pengadilan dengan anggaran masing-masing diberikan 200 juta untuk sarana prasarana peradilan secara elektronik, minimal untuk 2 ruang sidang di Pengadilan Se Indonesia.
 - b. Langganan *bandwidth* di pengadilan dinaikkan untuk pengadilan daerah di wilayah Indonesia Timur sebesar 5 juta per bulan, dan untuk pengadilan yang menggunakan satelit ditambah 250 juta per bulan, 4 pengadilan di daerah 3 T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia karena tidak bisa menggunakan layanan provider telkom, pengadilannya meliputi 1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Wamena, Pengadilan Negeri Bobong, Pengadilan Negeri Paniai. Serta untuk 51 Pengadilan karena kebutuhan *bandwidth* kecil ditambah 2 juta per bulan, sisanya 500 pengadilan ditambah 1 juta per bulan Se Indonesia.
4. Pemastian dan memaksimalkan pemahaman aparat peradilan, harus banyak penguatan melalui sosialisasi dan pelatihan E-Court.
5. Pengembangan sistem informasi teknologi untuk improvisasi hasil temuan monitoring dan evaluasi serta pengembangan kebijakan restrukturisasi struktur jabatan divisi informasi teknologi di Mahkamah Agung RI. Di mana pimpinan IT masih eselon III sedangkan di Kementerian/Lembaga lain sudah Eselon II dan langsung di bawah Sekretaris Jenderal. Hal tersebut menjadi perhatian melihat struktur jabatan IT di tingkat pengadilan pun masih dirangkap dengan jabatan lainnya.
6. Butuh pembagian Tim IT Mahkamah Agung yang bisa bergerak paralel, pada saat sekarang Tim IT terfokus pada pengerjaan satu sistem sehingga belum bisa dilakukan dengan efektif dan efisien untuk sistem elektronik lain yang dibutuhkan peradilan, adapun tim IT Mahkamah Agung mengelola aplikasi E-Court, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), Direktori Putusan dan SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI.
7. Dalam hal edukasi masyarakat pencari keadilan perlu adanya kerja sama pengadilan dengan para pihak (pemerintah daerah, perhimpunan advokat, media massa, akademisi) dalam mensosialisasikan E-Court agar lebih diketahui masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- N.Dunn, William. *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. New Jersey: University of Pittsburgh, 1994.

Jurnal

- Aidi, Zil. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien ." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (2020): 81.
- Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri, Elvira Dewi Ginting. "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama Rantauprapat." *AL-Mashalah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Islam* (2020): 372.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan E-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Semarang* (2020): 43.
- Burhanuddin H, Ah Fathonih, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni. "Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum." *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati* (2020): 2
- Dewi, Dhea Candra. "Kajian Retrospektif Kebijakan Peraturan Daerah Nasu Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal." *Jurnal Manajemen Dakwah* (2020): 180.
- Djatmiko, Hary. "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik." *LEGALITA, Vol. 01* (2019): 24.
- Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kritiani Purwendah. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* (2020): 20.
- Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court." *Conference on Communication and New Studies* (2019): 176.
- Paridah, Baiq. "Implementasi dan Dampak E-Court Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong." *Juridica* (2020): 52.
- Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah S.N dkk. "Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik." *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1* (2020): 143.
- Sudarsono. "Konsep Peradilan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Tanjungpura Law Journal* (2019): 43.
- Susanto, Muhamad Iqbal, Wawan Supriyatna. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama SE-Tangerang Raya." *Jurnal Cendekia Hukum* (2020): 115.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5076.
- Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 894.

Lain-lain

- Mahkamah Agung, 2018, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung RI tentang pendaftaran, pembayaran serta pemanggilan perkara secara elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Mahkamah Agung, 2010, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung, 2019, Laporan E-Court Periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2019 Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung, 2020, Laporan E-Court Periode 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2020 Mahkamah Agung RI.